

ABSTRAK

Selfiriyanti, 190103020089. *Petunjuk al-Qur'an dalam Menyikapi Pelaku Penistaan Agama*. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Wardani, M.Ag dan (I) Husnul Khotimah, M.Ag, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Penistaan Agama, Sikap, Pelaku Penistaan Agama.

Kasus penistaan agama merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia. Selain dilatarbelakangi konflik internal agama dan antar penganut agama yang berbeda, kasus penistaan agama sering kali diangkat dengan tujuan lain seperti masalah politik dan sebagainya. Adanya berbagai kepentingan lain dibalik kasus penistaan agama ini membuat masyarakat semakin mudah menggunakan stigma menistakan agama dalam menilai tindakan seseorang dan menilai pelakunya harus dihukum berat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan berbagai petunjuk dalam ayat-ayat al-Qur'an dalam menyikapi pelaku penistaan agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ini melalui rujukan utama berupa kitab *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir al-Thabarî*, dan *Tafsir al-Qurthubî*. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pertama penjelasan bentuk-bentuk penistaan agama yang diisyaratkan dalam al-Qur'an; dan kedua petunjuk al-Qur'an dalam menghadapi pelaku penistaan agama.

Dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penyebutan perbuatan-perbuatan yang diindikasikan sebagai penistaan agama diantaranya dengan ungkapan *tasubbû*, *istahzi`û*, *yakhûdhûna*, *tha'anu*, *yalmizu*, dan *yu`dzûna*, serta bentuk-bentuk penistaan ini dapat ditujukan terhadap Allah, Nabi Muhammad, maupun al-Qur'an dan ajaran Islam; Kedua, petunjuk yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah berpaling dan mengabaikan tuntutan kaum musyrik, mengabaikan dan tetap memberi peringatan, memberikan pendidikan dan pengajaran, bersabar dan mengabaikan dengan sopan, menjaga perkataan yang baik dan sopan, tidak berkumpul dalam pembicaraan kemungkar, serta pemberian sanksi tegas.